

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
(STUDI DI DESA SIDOKERTO. MOJOWARNO, JOMBANG)**

Alfian Agum Eka Setiadi, Rini Winarsih
Fakultas Hukum, Universitas Darul 'Ulum, Jombang

¹alfitapuriramadhani@gmail.com

²riniwin12@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat Hak atas Tanah. Programnya yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dipilihnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai objek penelitian karena program ini merupakan program yang baru dilaksanakan pada tahun 2021 di Desa Sidokerto dan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik dibandingkan dengan program sebelumnya yaitu Program Nasional Agraria (Prona). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan bagaimana efektifitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sidokerto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara berjenjang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sidokerto sudah efektif hanya saja masih ada beberapa kendala-kendala yang terjadi dan minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program tersebut. Pihak Desa Sidokerto dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi program ke masyarakat agar masyarakat dapat mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mengetahui lebih banyak tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga kedepannya lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkannya.

Kata Kunci : Efektifitas, Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

***EFFECTIVENESS OF LAND REGISTRATION PROGRAM IMPLEMENTATION
FULL SYSTEM (PTSL)
(STUDY IN SIDOKERTO , MOJOWARNO , JOMBANG)***

Alfian Agum Eka Setiadi
Faculty of Law, Darul 'Ulum University, Jombang
alfitapuriramadhani@gmail.com

ABSTRACT

In order to reduce disputes and provide legal certainty to land owners. The government issued a program to facilitate the community in managing land rights certificates. The program is the Complete Systematic Land Registration (PTSL). The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program was chosen as the object of research because this program is a new program implemented in 2021 in Sidokerto Village and the implementation of this program is going well compared to the previous program, namely the National Agrarian Program (Prona). This Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) aims to accelerate the provision of legal certainty and legal protection of community land rights in a definite, simple, fast, smooth, safe, fair, equitable and open and accountable manner, so as to improve the welfare and prosperity of the community and economy. state, as well as reducing and preventing land disputes and conflicts. This study aims to find out how the complete systematic land registration arrangement and how effective the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is in Sidokerto Village. Data collection techniques in this study are document studies and interviews. While the data analysis technique used descriptive method with qualitative analysis. As for the results of this research, the laws and regulations in Indonesia have been regulated in stages from Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Agency National Land Affairs Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration and shows that the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Sidokerto Village has been effective, it's just that there are still some obstacles that occur and the lack of socialization activities carried out so that there are still many people who do not know about the program. The Sidokerto Village Party and the National Land Agency (BPN) need to increase program outreach activities to the community so that people can participate in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and know more about Complete Systematic Land Registration (PTSL) so

that in the future more people can take advantage of it.

Keywords: *Effectiveness, Implementation, Complete Systematic Land Registration (PTSL)*

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan makhluk hidup selalu berkaitan dengan tanah, terutama manusia. Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang secara hukum agraria diatur mengenai hak-hak atas tanah. Negara diberikan hak secara konstitusional untuk menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atas dasar ketentuan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pemerintah telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan guna memberikan jaminan serta perlindungan dengan diterbitkannya sertifikat sebagai alas hak milik atas tanah masyarakat. pemerintah melalui kementerian ATR/BPN telah meluncurkan program prioritas nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disingkat PTSL) untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Dengan adanya program PTSL ini bapak Abdul Halim selaku kepala desa Sidokerto mendaftarkan desanya untuk ikut serta dalam program kepemilikan sertifikat

tanah tahun 2021, guna dasar hukum hak atas tanah masyarakat desa Sidokerto, mengingat masih banyaknya tanah atau lahan milik warga yang belum bersertifikat melalui badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jombang.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis empiris/sosiologis/non doktrinal dengan jenis penelitian hukum empiris, bahan/materi penilitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan, alat pengumpul data studi dokumen dan wawancara, lokasi penelitian di Desa Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang.

¹ Philipus M. Hadjon et. al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang pendaftaran tanah pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104-TLNRI No. 2043. Undang – undang ini lebih dikenal dengan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), berlakulah Hukum Agraria Nasional yang mencabut peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, antara lain Agrarische Wet Stb. 1870 No. 55 dan Agrarische Besluit Stb. 18 No. 118.² Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah menurut Pasal 19 Ayat (1) UUPA diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka rechtscadaster (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari

salinan buku tanah dan surat ukur.³

Maka dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai implementasinya pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik. Untuk mempercepat program pendaftaran tanah secara sistematis pemerintah membentuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang awalnya diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada Peraturan Menteri ini sebagaimana tertuang dalam Bab Peralihan Pasal 19 menyatakan mencabut Program Nasional Agraria (Prona) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Prona. Dalam pengaturannya terjadi beberapa kali perubahan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 yang merubah beberapa sejumlah 10 Pasal. Kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.

Pada Tahun 2018 setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 yang pada Diktum Kedua memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk merevisi beberapa hal penting salah satunya pengumuman terhadap data fisik dan yuridis dalam hal jangka waktunya. Dalam Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL telah terjadi

² Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana.2010.Hal 1.

³ Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, Agustus 2005, hlm. 81.

penyempurnaan pengaturan namun masih terdapat pertentangan norma tentang pengumuman terhadap data fisik dan yuridis terhadap jangka waktunya, pertentangan norma dimaksud yakni pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur jangka waktu pengumumannya untuk pendaftaran secara sistematis adalah 30 hari sedangkan dalam Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL dalam Pasal 24 diatur bahwa jangka waktunya selama 14 hari terhadap pemuatan data fisik dan yuridis.

Sehingga pengaturannya tidak efektif yang ditinjau dari asas-asas peraturan perundang-undangan yang dapat diuraikan bahwa bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Sebelum diberlakukannya program PTSL, pemerintah sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2017 menyelenggarakan Program Nasional Agraria (Prona) yang diatur terakhir kali dengan instrumen hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria.

Namun pada tahun 2017 diganti dengan program PTSL setelah dikeluarkannya Permen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan PTSL. Pengaturan PTSL terbaru adalah Permen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pengaturan PTSL lebih luas dibandingkan dengan Prona dari sisi objek, Prona terdapat pengecualian terhadap jenis tanah dan luas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permen No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria. Sedangkan Objek PTSL diatur dalam Pasal 4 Permen Nomor 6

Tahun 2018 tentang PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub dalam UUD NRI 1945, menurut A. Hamid S. Attamimi, konsekuensi sebagai negara hukum, hukum ditempatkan sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraanya berdasarkan hukum.⁴

Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut H.D Van Wijk/Williem Koenjbelt bisa didapat dengan atribusi, delegasi dan mandat.⁵ Penyelenggaraan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Badan ini dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaannya tugas dan fungsinya dibentuk Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal BPN. Dalam Kaitannya dengan PTSL, dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, secara fungsional Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan PTSL dengan membuat keputusan kepala kantor pertanahan tentang penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, dan penetapan panitia adjudikasi dan satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis pelaksanaan PTSL diatur dalam Pasal 11 Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.

B. Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

⁴ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saringgih, 2000, *Ilmu Negara, Edisi Revisi, Cet. 4*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 132.

⁵ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, h.103.

1. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam program kerja

Tujuan yang hendak dicapai dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi Negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Berdasarkan paparan diatas disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Desa Sidokerto sudah jelas untuk membantu masyarakat secara keseluruhan untuk dapat memiliki sertifikat tanah sebagai tanda bukti sah kepemilikan tanah. Karena pihak Kelurahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang melihat bahwa tanah di Kelurahan Desa Sidokerto masih banyak bidang tanah yang belum memiliki sertifikat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Halim selaku Kepala Desa Sidokerto pada Hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 tentang tujuan yang hendak dicapai dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada upaya khusus, karena tingginya antusias masyarakat dalam mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan tingginya antusias masyarakat tersebut, membuktikan bahwa tujuan dari dibuatnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) telah tercapai.⁶

2. Adanya keefektifan kegiatan yang dilaksanakan

Adanya keefektifan dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Desa Sidokerto. Hal ini dibenarkan oleh narasumber yaitu Bapak Yanto selaku perangkat Desa Sidokerto pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Kelurahan Desa Sidokerto telah berjalan dengan baik, dengan tidak terlihatnya kesulitan - kesulitan yang dialami masyarakat dalam keikutsertaan program ini.⁷ Hal tersebut berbeda menurut pendapat Mas Fandy selaku Panitia PTSL pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berjalan dengan cukup baik. Terkadang masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun, kendala tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program secara keseluruhan.⁸

Efektivitas merupakan suatu konsep yang digunakan sebagai standard ukuran keberhasilan sebuah program. Sebuah pelaksanaan program dapat dikatakan efektif apabila program yang dibuat terlaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan hasil yang baik. Efektivitas pelaksanaan program kerja adalah sebuah kegiatan organisasi yang dijalankan oleh anggota organisasi dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran

⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Sidokerto, 2 Juli 2021.

⁷ Wawancara dengan Perangkat Desa Sidokerto, 3 Juli 2021.

⁸ Wawancara dengan Panitia PTSL Desa Sidokerto, 5 Juli 2021.

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mariati Rahman, memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Kelurahan Desa Sidokerto telah berjalan dengan efektif dibandingkan dengan program pendaftaran tanah sebelumnya. Walaupun ada beberapa kendala didalamnya. Namun karena adanya keterlibatan langsung dari berbagai pihak untuk mengajak masyarakat mendaftarkan tanahnya agar memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum.

3. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program

Keefektifan sebuah program bergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Sarana dan prasarana yang tidak memadai akan menghambat proses pelaksanaan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021 untuk Kelurahan Desa Sidokerto telah berjalan, dalam pelaksanaannya telah terpenuhi beberapa sarana dan prasarana pendukung seperti tersedianya posko-posko atau ruangan-ruangan serta adanya Sumber Daya Manusia (SDM)/panitia-panitia yang melayani pendaftaran masyarakat. Berdasarkan pernyataan narasumber yaitu Mas Fandy selaku Panitia PTSL pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 bahwa pihak kelurahan hanya memfasilitasi tempat,

yaitu ruangan/kantor dari kelurahan, kemudian disediakanlah printer ,alat tulis menulis, jaringan WIFI dan meja-meja yang dapat digunakan untuk mengumpulkan berkas pendaftaran. Hanya disediakan fasilitas begitu, karena tindak lanjut dari berkas-berkas pendaftaran akan diteruskan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang.⁹ Sperti yang diungkapkan Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

4. Adanya pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan badan pemerintahan yang membuat dan bertanggung jawab atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dibuatnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah agar dapat membantu mempercepat pencapaian target pendaftaran tanah di Indonesia.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah

⁹ Wawancara dengan Panitia PTSL Desa Sidokerto, 5 Juli 2021.

Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibuat sebagai program yang menggantikan Prona. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai berlaku sejak tahun 2017, dan Desa Sidokerto mulai mendapat bagian pada program tersebut di tahun 2021. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sidokerto telah berjalan sesuai dengan rencana/harapan pemerintah. Berdasarkan informasi yang didapat melalui Mas Fandy selaku Panitia PTSL, untuk wilayah Desa Sidokerto sudah ada 600 sertifikat tanah yang diberikan, jumlah tersebut belum banyak mengingat jumlah masyarakat yang berpartisipasi juga cukup banyak.¹⁰

5. Biaya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Mengenai biaya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kemudian dari narasumber memberikan jawaban berkaitan dengan sumber pembiayaan masyarakat dikenakan sebesar Rp. 150.000,- per bidang tanah yang dimohonkan. Pembebanan biaya kepada masyarakat dimungkinkan mengacu pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.

25/SKB/V/2017, No. 590-3167A, No. 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap diktum ketujuh menginstruksikan pembebanan biaya untuk wilayah V yaitu Bali dan Jawa sebesar Rp. 150.000,-. Pemerintah Kabupaten Jombang telah menfalisasi dengan membentuk Perbub No. 51 Tahun 2020 tentang biaya persiapan PTSL yang menyatakan biaya persiapan tersebut ditanggung pemohon dimana penerimaan dan pengelolaan dilakukan oleh desa/kelurahan tempat bidang tanah yang dimohonkan dan dipertanggungjawabkan dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan. Biaya PTSL yang sudah termasuk meliputi biaya operasional, patok, dan materai. Pembayaran langsung dibayarkan kepada Panitia PTSL dengan bukti berupa kwitansi pembayaran rangkap dua yang satu untuk pemohon dan yang satu untuk arsip. Dimana dalam hal administrasi pemohon harus melakukan pembayaran secara tunai.

¹⁰ Wawancara dengan Panitia PTSL Desa Sidokerto, 5 Juli 2021.

PENUTUP

Kesimpulan

- I. Pengaturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara berjenjang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- II. Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
 1. Bahwa Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah efektif, dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada program ini pihak Desa Sidokerto dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang telah berhasil membuat masyarakat ramai-ramai mendaftarkan tanahnya. Program ini telah berhasil mencapai tujuannya dengan

bantuan pihak terkait melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa Sidokerto dan BPN. Selain itu program ini juga memudahkan masyarakat mengurus sertifikat tanah melalui petugas-petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diturunkan langsung ke Kelurahan.

2. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berhasil dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan. Kegiatan pelaksanaan program dapat berhasil karena tingginya antusias masyarakat.
3. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk saat ini sudah ada kurang lebih 600 sertifikat tanah yang diberikan, dan masih ada banyak lagi sertifikat tanah yang belum selesai. Kegiatan sosialisasi merupakan cara/tindakan yang berhasil membuat masyarakat mau ikut dalam pelaksanaan program ini.
4. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memiliki sarana dan prasarana sederhana yang mendukung keberhasilan dari program ini. Adanya ruangan-ruangan atau kantor yang dipinjamkan oleh pihak Kelurahan sebagai tempat pelayanan pendaftaran masyarakat, serta meja yang digunakan untuk mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran. Hal tersebut juga dibantu dengan adanya petugas-petugas yang sigap dalam melayani masyarakat.

5. Program telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Dilengkapi dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan untuk menyambut pelaksanaan program. Bukti bahwa program telah terlaksana sesuai dengan rencana adalah adanya petugas-petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di Desa Sidokerto, kemudian adanya kegiatan pendaftaran dan jumlah sertifikat yang telah diberikan kepada Desa Sidokerto. Dengan terlaksananya program tersebut munculah harapan-harapan dari masyarakat mengenai program tersebut. Masyarakat berharap bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat terus dilaksanakan guna membantu masyarakat kecil untuk memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum.

Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya pelaksanaan program PTSL.
2. Tata cara pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021 di Desa Sidokerto harus dipertahankan, bahkan bisa diperbarui agar lebih baik lagi. Sehingga, tidak ada kegagalan dalam pelaksanaan program.
3. Jika disuatu kesempatan yang akan datang, Desa Sidokerto kembali mendapat bagian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diharapkan sarana dan

prasarana dapat lebih diperbaiki lagi, diberikan fasilitas yang lebih baik.

4. Agar bisa membantu pelaksanaan program berjalan dengan baik, kedepannya dapat tersedia Sumber Daya Manusia (SDM)/petugas-petugas yang lebih mampu atau lebih memahami prosedur pelaksanaan program.
5. Pihak Kelurahan dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Ada maupun tidak adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sidokerto. Sehingga masyarakat awam lebih mengetahui fungsi dan pentingnya dari sertifikat tanah.

Daftar Pustaka

Buku – Buku

- Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, PRENADAMEDIA GROUP, Kencana. 2010.0265
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarinah & Mardalena. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Mukarom, Dr. H. Zaenal & Muhibudin Wijaya Laksana. 2016. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Fuady, Dr. Munir. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Andri, Muhammad. "URGENCY OF SHULH IN DIVORCE CASE IN PANDEMIC COVID-19." *Al Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 102-105.
- Andri, Muhammad. "Implementasi

Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2.2 (2020).

Andri, Muhammad, H. R. Mahmutarom, and Ahmad Khisni. "The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1 (2020): 70-78.

Undang – Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Bupati Jombang No. 8 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Internet

Pengertian Pengaturan Program

- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap <https://Brainly.co.id> (di akses tanggal 2 Juli 2021)
- Efektifitas <https://Steers,Richard.M.1985.EfektivitasOrganisasi.TerjemahanMagdalenaJamin.Jakarta.Erlangga.co.id>(diakses tanggal 28 Juni 2021)
- Sertifikat <https://Syafri,DR.H.Wirman.2012.StudiTentangAdministrasiPublik.Jakarta.Erlangga.co.id>(diakses tanggal 3 Juli 2021)
- Metode Penelitian <https://Sugiyono.2014.MetodePenelitianAdministrasi.Bandung:CV.Alfabeta.co.id>(diakses tanggal 10 Juni 2021)